

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Kita harus tahu bahwa paparan merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian. Penyajian materi ini berdasarkan catatan lapangan yang merupakan hasil observasi dan analisis yang dilakukan untuk menguatkan hasil penelitian.⁵²Data penelitian yang ada mencakup perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Pengelolaan parkir di Pantai Camplong, untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian skripsi ini. Maka peneliti menyajikan materi dibawah ini sebagai gambaran umum mengenai Pengelolaan Parkir Pantai Camplong.

1. Gambaran Wisata Pantai Camplong

Pantai Camplong merupakan pantai berpasir di bagian selatan Pulau Madura tepatnya di Desa Dharma Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Pantai Camplong berada di sebelah timur pusat kota Sampang dengan jarak kurang lebih 9 km. Pantai Camplon terletak di koordinat 7°13'4.30" Lintang Selatan dan 113°19'10.49" Bujur Timur (Badan Pusat Statistik 2021) Lokasi wisata pantai Camplong sangat mudah dijangkau baik kendaraan pribadi dan angkutan umum.⁵³

⁵² Tim penyusun, *Pedoman praktis penulisan karya tulis ilmiah fakultas syariah* (Pamekasan: Fakultas syariah IAIN Madura, 2020) 27.

⁵³ Bahrul Ulum, *Strategi Pengembangan Pariwisata dalam Upaya Peningkatan Wisatawan di Pantai Camplong Kabupaten Sampang Perspektif Etika Ekonomi Islam*, *Skripsi* (Pamekasan: Institut Agama Islam Negeri Madura, 2022), 51

Pantai Camplong berdiri pada tahun 1992 yang dulunya hanya memiliki 14 kamar dan sekarang memiliki 60 kamar. Bentuk Kerjasama pengelola wisata Camplong dengan pemerintah adalah dengan system BOT (pemerintah menyediakan lahan), sedangkan sumber dana (retribusi) untuk mengembangkan wisata didapatkan dari Surabaya (swasta). Hotel yang ada di pantai wisata Camplong adalah cabang dari 52 hotel Utami Surabaya yang berada disebelah kanan jalan apabila kita akan ke Bandara Juanda. Sehingga saat ini Pantai Camplong merupakan objek wisata milik pemerintah Regency yang mempunyai kontrak dengan grup PT Surabaya Inn, dimana saat ini pantai Camplong dikelola oleh pihak ketiga, dikelola langsung oleh investor PT Surabaya Inn Group.⁵⁴

Pantai Camplong merupakan tempat rekreasi andalan di Sampang. Telah banyak dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun wisatawan luar negeri. Pantai Camplong yang di dalamnya terdapat berbagai fasilitas yang dapat diciptakan kenyamanan bagi wisatawan saat berkunjung, seperti:

a. Objek Wisata (Pantai)

Pantai merupakan wahana utama pantai Camplong pantai pasir putih dengan ketenangan ombak itulah yang disukai para wisatawan sehingga wisatawan dapat menikmati hamparan laut. Sumber daya yang terdapat di pantai Camplong ini memiliki sumber daya dari atraksi yang diberikan, akses menuju tempat, fasilitas yang disediakan wisata

⁵⁴ Bahrul Ulum, Strategi Pengembangan Pariwisata dalam Upaya Peningkatan Wisatawan di Pantai Camplong Kabupaten Sampang Perspektif Etika Ekonomi Islam, *Skripsi* (Pamekasan: Institut Agama Islam Negeri Madura, 2022), 52

tersebut, serta tambahan fasilitas-fasilitas dalam rangka mendukung pengembangan wisata ini.⁵⁵ Bukan hanya itu saja, Di area Pantai Camplong biasa diadakan atraksi wisata diantaranya, pertunjukan seni dan hiburan rakyat, wisata budaya yang biasa disebut Roket Tase' (Upacara Petik Laut yang diadakan setiap tahun pada bulan Maulid), serta kontes sapi Sono' pada hari-hari tertentu.

b. Hotel

Hadirnya hotel atau resort di kawasan Pantai Wisata Camplong sangat memudahkan para wisatawan untuk menginap disana. Hotel dan akomodasi yang sangat bersih dan rapi membuat pengalaman menginap wisatawan menjadi nyaman. Selain itu Hotel atau resort ini menawarkan kondisi yang menguntungkan, fasilitas yang memadai, dan layanan hotel yang ramah. Pantai Camplong juga merupakan satu-satunya hotel resor berbintang satu yang menjadi salah satu keunggulan wisata Camplong.⁵⁶

c. Restoran

Salah satu keunggulan dari pantai Camplong yang ketiga adalah terdapat restoran yang memiliki ciri mengarah keislaman misalnya pembuatan makanan dan minumannya tidak terbuat dari bahan yang tidak halal mengingat bawah para wisatawan yang datang sebagai besar beragama Islam, nama restoran yang tidak mengarah atau bermakna

⁵⁵ Rizkina, Analisis Potensi Wisata Pantai Menjadi Destinasi Wisata Halal Dengan Komponen 4A, *Jurnal Kaffa* Vol. 01, No. 01 (Januari 2022), 8

⁵⁶Sahir, Analisis Peran Pariwisata Pantai Camplong Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lokal, *jurnal Media Trend* Vol. 9 No. 2 Oktober 2014.

yang kurang baik, karyawan yang menyajikan makanan berpenampilan sopan.⁵⁷

d. Wahana taman anak-anak

Wahana yang menjadi aksitensi icon Pantai Camplong sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk datang ke Pantai Camplong misalnya seperti pantai yang landai dengan hamparan pasir yang luas, terdapat ayunan di sisi pinggir pantai dengan tulisan nama Pantai Camplong, perahu layar yang dapat di tumpangi oleh para wisatawan, sewa naik kuda yang mengelilingi pantai cabang, jasa sewa mobil kecil yang ada di pinggir pantai, perosotan, mandi bola, rumah balon dan lain sebagainya.⁵⁸

e. Kamar mandi

Pihak pengelola Pantai Camplong sudah menempatkan 3 titik lokasi kamar mandi agar memudahkan bagi para pengunjung untuk menggunakan kamar mandi baik untuk mengeluarkan hajatnya atau bersih-bersih setelah bermain air atau mandi di Pantai Camplong.⁵⁹

f. Tempat Parkir yang memadai

Pantai Camplong memiliki tempat parkir yang memudahkan wisatawan untuk meninggikan kendaraannya. Jika dilihat tempat parkir

⁵⁷ Rizkina, Analisis Potensi Wisata Pantai Menjadi Destinasi Wisata Halal Dengan Komponen 4A, *JurnalKaffa* Vol. 01, No. 01 (Januari 2022), 9

⁵⁸ Imadoeddin, Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Mengembangkan Destinasi Wisata Pantai Di Desa Camplong Kabupaten Sampang, *Jurnal Multi disiplin Ilmu*, Vol. 1, No. 4, Bulan Desember Tahun 2022 e-ISSN: 2828-6863

⁵⁹ Raisa Titto, Strategi Pengembangan Pantai Wisata Camplong Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang Jawa Timur, *Skripsi*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2015), 56

tersebut disetiap harinya terlihat kendaraan yang terparkir di sana, pada musim libur kendaraan yang terparkir sangat banyak sehingga lahan parkir tidak cukup untuk menampung kendaraan sehingga ada beberapa masyarakat setempat membuka paket data terutama pada saat hari libur lebaran banyak pengunjung yang datang untuk berlibur di pantai Camplong.⁶⁰

2. Pengelolaan Parkir Wisata Pantai Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa pantai Camplong dikelola oleh investor yakni sebuah perusahaan yang berperan sebagai pihak ketiga yaitu PT. Surabaya Inn Group yang sudah sejak tahun 2005 mengelola objek wisata pantai Camplong. Pengelolaan pantai Camplong meliputi pemberian fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menambah value dari pantai Camplong, sehingga akan mendatangkan banyak wisatawan untuk berlibur di pantai ini. Pengelolaan pantai oleh PT. Surabaya In Group juga disampaikan oleh Bapak Hasim selaku pengelola Pantai Camplong

“Pantai Camplong ini sudah dikelola dari tahun 1993, yang awalnya pantai Camplong di kelola sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Sampang namun dengan berjalannya waktu tepatnya pada tahun 2005 PT Surabaya Inn Group masuk kepada Pemerintah Kabupaten Sampang untuk menjadi menjadi investor untuk Wisata Pantai Camplong dan menjadi satu satunya investor yang berperan sebagai pihak ketiga sehingga PT Surabaya Inn Group memiliki

⁶⁰ Bahrul Ulum, Strategi Pengembangan Pariwisata dalam Upaya Peningkatan Wisatawan di Pantai Camplong Kabupaten Sampang Perspektif Etika Ekonomi Islam, *Skripsi* (Pamekasan: Institut Agama Islam Negeri Madura, 2022), 41

kewenangan untuk mengelola wisata Pantai Camplong yang kewenangan tersebut dimiliki hingga saat ini oleh PT Surabaya Inn Group”.⁶¹

Adapun bentuk pengelolaan dari PT Surabaya Inn Group adalah berupaya melakukan pengembangan hotel dan wisata pantai Camplong seperti menambah fasilitas yang dibutuhkan oleh para wisatawan, misalnya pada hotel yang ada di wisata Pantai Camplong PT Surabaya Inn Group telah melakukan penambahan kamar yang semulanya 13 kamar saat ini telah berkembang menjadi 61 kamar, contoh lain dari bentuk pengelolaan PT Surabaya Inn Group adalah dengan menambah dan menjaga fasilitas-fasilitas terdapat tiga titik kamar mandi yang berbeda, wahana bermain dan lain sebagainya seperti yang disampaikan oleh bapak Rosul Selaku Petugas Parkir

“Alhamdulillah saya menyaksikan dalam setiap tahunnya penjualan karcis dari wisata pantai Camplong terus bertambah yang artinya wisatawan yang berkunjung dari tahun ke tahun terus bertambah, dari bertambahnya wisatawan tentunya Wisata Pantai Camplong dari tahun ke tahun mengalami perkembangan misalnya wahana yang semakin bertambah, kamar hotel yang ada di wisata Pantai Camplong juga bertambah, itu terjadi sampai saat ini dimana pantai Camplong terus dikembangkan dan dijaga fasilitasnya, adapun penjaagaan dilakukan seperti perbaikan gazebo, penambahan kamar mandi yang saat ini telah ada di 3 titik lokasi yang berbeda yang diharapkan memudahkan bagi para wisatawan saat berkunjung”.⁶²

Pengelola Pantai Camplong yang dilakukan oleh PT Surabaya Inn Group tidak hanya tentang wahana bermain, hotel, restoran saja melainkan juga mencakup pada pengelolaan parkir kendaraan wisatawan yang

⁶¹Bapak Hasim, selaku pengelola Pantai Camplong, *Wawancara Langsung*, (Sampang, 25 Oktober 2024)

⁶² Bapak Rosul, Selaku Petugas Parkir, *Wawancara Langsung*, (Sampang, 12 Oktober 2024)

berkunjung pada wisata Pantai Camplong, dimana dalam pengelolaan parkir tersebut diserahkan kepada 1 petugas parkir yang direkrut oleh manajemen dan dijadikan karyawan, namun apabila bertepatan pada hari-hari libur seperti lebaran manajemen kantor menambah petugas parkir, dimana petugas parkir di kontrak selama 1 hingga 7 hari hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Hasim Selaku pengelola wisata Pantai Camplong

“Kebetulan untuk jumlah petugas parkir dipantai Camplong memang 1 karyawan, Alhamdulillah walaupun seorang diri beliau bisa menjalankan tugasnya dengan baik, karena memang pengunjung sudah tidak ramai seperti dulu. Tapi kalau sudah masuk waktu-waktu libur seperti lebaran wisatawan yang datang memang banyak maka kami selaku pengelola menambahkan petugas parkir, kami biasanya mengontrak 1 sampai 7 hari”.⁶³

Bapak Rosul Selaku Petugas Parkir juga menyatakan bahwa dirinya merupakan satu-satunya petugas parkir di wisata Pantai Camplong yang menyampaikan

“saya ini karyawan di wisata Pantai Camplong yang ditempatkan pada bagian petugas parkir seorang diri. Adapun tugas yang saya lakukan menjaga kendaraan yang terparkir, memberikan kartu parkir lalu menerima uang parkir dari wisatawan yang memarkirkan kendaraannya di sini, dan kalau wisatawan ingin mengambil kendaraan yang diparkirkan untuk memastikan bahwa wisatawan memang pemilik kendaraan saya lihat kembali kartu parkir yang sebelumnya diberikan.”⁶⁴

Adapun bagi karyawan wisata Pantai Camplong baik pegawai kantor, pegawai hotel, pegawai restoran, petugas kebersihan dan para penjual yang memiliki lapak di wisata Pantai Camplong baik dibagian luar

⁶³ Bapak Hasim, Selaku Pengelola Pantai Camplong, *Wawancara Langsung* (Sampang, 06 November 2024)

⁶⁴ Bapak Rosul, Selaku Petugas Parkir wisata Pantai Camplong, *Wawancara Langsung*, (Sampang 12 Oktober 2024)

dan dalam pantai Camplong tidak dikenakan biaya, seperti yang disampaikan oleh bapak Hasim selaku pengelola Pantai Camplong

“Kalo untuk para karyawan yang membawa kendaraan itu mas, tidak dikenakan tiket parkir dan tiket masuk ke wisata, yang memiliki lapak juga seperti yang di depan ini tidak dikenakan, orang-orang yang mangkal di depan warung tidak dikenakan juga, bahkan orang yang makan atau mampir ke warung itu tidak dikenakan tiket. Yang dikenakan tiket itu orang yang mau masuk ke Pantai Camplong”.⁶⁵

Retribusi Parkir bagi para karyawan juga disampaikan oleh bapak Yusli selaku karyawan hotel yang menyampaikan:

“Saya sebagai karyawan hotel di wisata Pantai Camplong sudah sejak lama untuk kendaraan yang saya bawa atau saya parkirkan saya tidak perlu membayar uang parkir dan untuk masuk ke wisata Pantai Camplong, itu sudah ketentuan dari manajemen dan sudah terjadi sejak lama. Yang dikenakan tiket masuk dan parkir itu hanya Wisatawan yang berkunjung mas”.⁶⁶

Bapak Sakur selaku karyawan restoran juga menjelaskan tentang retribusi parkir yang ada di wisata Pantai Camplong, dimana beliau menyampaikan bahwa:

“Saya karyawan pantai Camplong yang ditempatkan dibagian restoran kalau untuk masalah uang parkir dan tiket masuk pantai Camplong saya tidak membayar mas, itu sudah ketentuan dari manajemen karena kan datang untuk bekerja bukan untuk berlibur Berbeda kalau saya datang untuk berlibur saya pasti dikenakan uang parkir dan tiket masuk”.⁶⁷

Pemungutan retribusi Parkir juga tidak dirasakan oleh para pedagang yang memiliki warung atau lapak di wisata Pantai Camplong baik

⁶⁵ Bapak Hasim, Selaku Pengelola Pantai Camplong, *Wawancara Langsung*, (Sampang, 06 November 2024)

⁶⁶ Bapak Yusli, Selaku Karyawan Restoran Pantai Camplong, *Wawancara Langsung*, (Sampang, 06 November 2024)

⁶⁷ Bapak Sakur, Selaku Karyawan Hotel Pantai Camplong, *Wawancara Langsung*, (Sampang, 06 November 2024)

pada bagian luar area parkir maupun di bagian belakang, hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Erni selaku pemilik warung yang ada di bagian luar yang menyampaikan

“Kalau saya mas karena ada di bagian luar baik saya atau para pembeli yang datang ke warung saya tidak membayar parkir, kalau saya hanya membayar lapak ini dengan sistem kontrak tiap tahun Rp.500.000 tapi tidak sama mas tiap lapak mulai dari Rp.500.000-Rp.1.000.000, tergantung dari lapaknya”.⁶⁸

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan penyampaian ibu Rina selaku pemilik warung di area belakang Pantai Camplong dimana beliau menyampaikan:

“kalau untuk uang parkir saya selama berdagang di wisata Pantai Camplong ini dari dulu sampai sekarang saya tidak membayar uang parkir mas, bahkan saya tidak membayar uang lapak seperti pedagang lainnya yang ada di area luar pantai Camplong yang dekat dengan tempat parkir itu mas, saya tidak membayar karena warung atau lapak saya buat sendiri, jadi saya Cuma membayar uang kebersihan seikhlasnya”.⁶⁹

Namun walaupun wisata Pantai Camplong telah memiliki area parkir dan petugas banyak wisatawan yang tidak menggunakan fasilitas tersebut dikarenakan terdapat jalan-jalan lain yang bisa masuk ke pantai Camplong sehingga ada beberapa masyarakat yang bertempat tinggal di jalan tersebut membuka tempat parkir sendiri hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Rosul selaku petugas parkir

“Seharusnya wisatawan yang berkunjung ke wisata pantai Camplong masuk melalui pintu masuk, akan tetapi di sekitar pantai ini terdapat jalan tikus mas, yang jalannya itu cukup besar yang bisa

⁶⁸ Ibu Erni, Selaku Pemilik warung bagian luar Pantai Camplong, *Wawancara Langsung*, (Sampang, 06 November 2024)

⁶⁹ Ibu Rina, Selaku Pemilik warung bagian belakang pantai Camplong, *Wawancara Langsung*, (Sampang, 06 November 2024)

masuk ke pantai Camplong, sehingga para wisatawan yang enggan masuk dari pintu masuk dan mengetahui jalan tikus tersebut mereka memilih masuk dari jalan tersebut sehingga muncul parkir ilegal, parkir ilegal di sini maksudnya para tetangga itu menyediakan lahan parkir juga yang di mana dari hasil tersebut tidak masuk ke kita atau tidak masuk pada manajemen”.⁷⁰

Pihak kantor tidak bertanggung jawab atas Parkir di luar dari manajemen pantai Camplong, yang nanti apabila terdapat kehilangan atau kerusakan tidak dapat meminta pertanggung jawaban dari pihak pantai Camplong. Namun berbeda dengan parkir yang dikelola oleh manajemen dimana pihak pengelola bertanggung jawab atas kendaraan dari wisatawan. Muhammad Razi selaku wisatawan dari pantai Camplong menyampaikan

“Sebenarnya kalau parkir tidak hanya di sini mas di luar pantai Camplong juga ada yang menyediakan tempat parkir, namun saya lebih merasa aman diparkirkan di area parkir Pantai Camplong, selain dikelola oleh pengelola Pantai Camplong juga terdapat penitipan barang yang dapat dititipkan barang bawaan saya seperti helm tanpa dipungut biaya apa pun”.⁷¹

Lukman Hakim yang merupakan salah satu wisatawan juga menyampaikan

“Ketika saya berkunjung ke wisata Pantai Camplong saya memilih memarkirkan kendaraan saya area parkir yang ada di wisata Pantai Camplong agar kendaraan yang saya bawa itu aman namun yang saya terima berupa kertas fotocopyan yang bertuliskan kehilangan berupa helm/barang bukan tanggung jawab kami, lalu apa bentuk tanggungjawab dari pihak pengelola parkir tersebut, sedangkan saya membayar uang parkir”.⁷²

⁷⁰ Bapak Rosul, Selaku Petugas Parkir Pantai Camplong, *Wawancara Langsung*, (Sampang, 12 Oktober 2024)

⁷¹ Muhammad Razi, Wisatawan Pantai Camplong, *Wawancara Langsung*, (Sampang 06 Oktober 2024)

⁷² Lukman Hakim, Wisatawan Pantai Camplong, *Wawancara Langsung*, (Sampang, 25 Oktober 2024)

Pihak pengelola membenarkan tulisan “kehilangan berupa helm/barang bukan tanggung jawab kami” namun tujuan utama dari penulisan tersebut agar menjadi himbauan bagi para wisatawan yang memarkirkan kendaraannya di area parkir agar lebih berhati-hati pada barang bawaannya tidak ditinggal di kendaraan dimana pengelola telah menyediakan tempat untuk menitipkan barang seperti helm atau barang berharga lainnya hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Rosul selaku Pengelola parkir

“Saya selaku penanggung jawab area yang ada di sini khususnya parkir Alhamdulillah selama 30 tahun tidak ada permasalahan saya bertanggung jawab penuh selama ada kehilangan di sini, tulisan yang ada di tiket parkir diharapkan menjadi himbauan bagi para wisatawan agar berhati-hati pada barangnya. Di sini kami telah menyediakan tempat di loket untuk para wisatawan menitipkan helm atau barang berharga seperti oleh-oleh. Jika ada kehilangan kami selaku pengelola bertanggung jawab namun tidak sepenuhnya melainkan 50:50, seperti dulu pernah terjadi kehilangan helm salah satu wisatawan yang harganya Rp. 350.000 nah itu kami bagi dua dengan memberi Rp. 175.000”.⁷³

Adapun besarnya retribusi Parkir yang ada di wisata Pantai Camplong pada awalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang retribusi parkir yang ada di kota sampang, Namun manajemen selaku penanggung jawab melebihi harga dai retribusi parkir mengingat konsekuensi yang akan ditanggung oleh manajemen dimana harga dari parkir dan tiket masuk pantai Camplong untuk sepeda motor dan mobil berbeda, bagi kendaraan bermotor harga parkir Rp. 5.000 dan untuk mobil

⁷³Bapak Rosul, Selaku Petugas Parkir Pantai Camplong, *Wawancara Langsung*, (Sampang, 12 Oktober 2024)

Rp. 10.000 dengan tiket masuk perorangan Rp. 10.000 dan berlaku untuk semua orang, seperti yang disampaikan oleh bapak Rosul selaku petugas parkir pantai Camplong

“Harga parkir yang ada di area Pantai Camplong ini mulanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di kota Sampang yaitu bagi pengendara sepeda motor sebesar Rp. 2000 namun mengingat bahwa konsekuensi yang ditanggung oleh Manajemen perusahaan apabila terjadi kehilangan maka manajemen menambah retribusi dari parkir yaitu bagi sepeda motor sebesar Rp. 5.000 kalau mobil sebesar Rp. 10.000 tiket masuk sebesar Rp. 10.000, misal ada sepeda motor dengan dua orang dikenakan parkir dan tiket masuk maka wisatawan tersebut membayar sebesar Rp. 25.000, begitu juga dengan pengendara mobil apabila ada satu mobil dengan 4 penumpang maka dikenakan parkir dan tiket masuk sebesar Rp.50.000 dan itu berlaku bagi semua orang tanpa adanya pilihan”.⁷⁴

Uang Parkir dan Tiket masuk akan diserahkan kepada manajemen kantor setiap harinya oleh pengelola parkir dan tiket masuk hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Rosul selaku Petugas pantai Camplong

“setiap harinya hasil dari uang parkir dan uang tiket saya serahkan kepada bagian keuangan, jadi untuk urusan manajemen hasil daripada pengunjung kita aboting, setahu saya itu langsung masuk ke owner urusan aja dan PAD nya urusan kantor intinya setiap hari saya memberikan hasil uang parkir dan uang tiket kepada pihak kantor”.⁷⁵

Berdasarkan observasi peneliti mengetahui bahwa jumlah pengunjung pada Pantai Camplong mengalami pengurangan hal ini dilihat dari pembukuan pengelola tiket masuk dan tiket Parkir. Peneliti juga mengetahui dalam wawancara yang dilakukan bahwa sejak tahun 2019 terdapat ketentuan sementara dimana semua karyawan bahkan

⁷⁴ Bapak Rosul, Selaku Petugas Parkir Pantai Camplong, *Wawancara Langsung*, (Sampang, 24 Oktober 2024)

⁷⁵ Bapak Rosul, Selaku Petugas Parkir Pantai Camplong, *Wawancara Langsung*, (Sampang 24 Oktober 2024)

petugas parkir bekerja tidak penuh dalam 1 bulan, hal tersebut terjadi karena penyebaran covid 19 yang berdampak pada Pantai Camplong sepi dari wisatawan yang berkunjung, namun setelah penyebaran covid 19 mulai reda para karyawan berinisiatif untuk tetap masuk menjalankan tugasnya ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Rosul Selaku Petugas Parkir Pantai Camplong

“sejak penyebaran covid 19 beberapa tahun kemarin wisata Pantai Camplong disini sepi dari pengunjung bahkan suatu waktu hampir tidak ada, ini berdampak pada pendapatan pantai ini, sehingga dibuat jadwal sementara dimana dalam 1 bulan 20 hari libur 10 hari kerja yang terus berkelanjutan hingga saat ini, tapi saya mempunyai inisiatif walaupun ketentuan tersebut masih berlaku, saya tetap masuk seperti biasanya disamping karena tidak ada jaminan kapan wisatawan akan datang saya juga memiliki warung di area pantai Camplong hingga apabila tidak ada wisatawan yang akan mengartikan kendaraannya saya akan menjaga warung saya”.⁷⁶

Besarnya gaji yang diterima oleh petugas parkir wisata pantai Camplong sebesar Rp.2.200.000 gaji tersebut diterima menyesuaikan UMR kota Sampang namun sejak tahun 2019 petugas parkir mendapat gaji Rp.740.000 sesuai dengan ketentuan dari pihak manajemen. Dalam 1 bulan petugas parkir dan karyawan lainnya masuk dengan sistem 10 hari kerja, namun para karyawan setelah penyebaran covid 19 berakhir memiliki inisiatif sendiri untuk tetap masuk penuh dalam 1 bulan, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh pak Rosul selaku petugas parkir Pantai Camplong

“Jadi begini mas, sejak tahun 2019 pantai Camplong ini sepi yang diakibatkan dari penyebaran covid sehingga pihak manajemen

⁷⁶Bapak Rosul, Selaku Petugas Parkir Pantai Camplong, *Wawancara Langsung* (Sampang 24 Oktober 2024)

membuat ketentuan hari masuk dari karyawan, yaitu 10 hari kerja 20 hari libur, gaji yang awalnya saya terima sebanyak Rp.2.200.000 kini menjadi Rp.740.000. perhitungan ini diperoleh dari gaji awal yang dibagi 3, kan dalam 1 bulan ada 30 hari, makanya dibagi 3 sehingga gaji sebesar Rp. 740.000. kemudian untuk pendapatan dari pengelola parkir pada wisata pantai Camplong ini dalam setiap harinya di kurs kan tiap bulan sehingga pendapatan tiap tahunnya kadang Rp. 20 juta kadang Rp. 16 juta. Uang tersebut langsung disetorkan pada manajemen oleh petugas parkir”.⁷⁷

Besarnya gaji juga disampaikan oleh bapak Hasim selaku pengelola dari wisata Pantai Camplong

“kalau gaji karyawan itu mas sebesar Rp.2.200.000, itu sudah sesuai dengan UMR. Namun gaji tersebut tidak selalu didapat oleh para karyawan dan juga untuk petugas parkir karena pantai Camplong itu tidak setiap harinya ramai, apalagi telah ada ketentuan 10 hari kerja 20 hari libur maka apabila hasil dari pengelolaan Pantai campur tidak mencukupi gaji para karyawan maka akan dipotong, potongan tersebut bukan tanpa alasan karena kan mereka 10 hari kerja jadi dibayar yang 10 harinya sebesar Rp.740.000, jadi walaupun teman-teman atau barang karyawan kan punya inisiatif untuk masuk setiap hari itu gajinya tetap Rp.740.000 apabila perolehan dari wisata Pantai Camplong kurang”.⁷⁸

Berdasarkan menyampaikan bapak Hasim dan bapak Rosul diketahui bahwa besarnya gaji yang diterima oleh petugas parkir sejak tahun 2019 sebesar Rp.740.000 yang diakibatkan dari penyebaran covid 19 yang hingga kini dampaknya dirasakan oleh wisata Pantai Camplong dimana dibandingkan dengan tahun sebelumnya penyebaran covid 19 wisatawan pantai Camplong sepi dari pengunjung. Gaji awal yang seharusnya diterima oleh petugas parkir sebesar Rp.2.200.000 . Namun sejak 2019 hingga saat ini gaji petugas parkir berubah menjadi sepertiga dari gaji awal, perubahan

⁷⁷ Bapak Rosul, Selaku Petugas Parkir Pantai Camplong, *Wawancara Langsung*, (Sampang, 24 Oktober 2024)

⁷⁸ Bapak Hasim, Selaku Pengelola Pantai Camplong, *Wawancara Langsung*, (Sampang, 06 November 2024)

gaji tersebut mengikuti hari kerja yang ditentukan oleh pihak manajemen, dimana hari kerja karyawan dalam 1 bulan dihitung 10 hari kerja 20 hari libur maka dalam 1 bulan gaji yang diterima oleh petugas parkir sebesar Rp.740.000.

Adapun gaji yang diterima oleh petugas parkir yang dikontrak oleh manajemen ketika masuk hari-hari liburan seperti liburan lebaran yang diperuntukkan membantu petugas parkir sebesar Rp.300.000 selama 7 hari kerja hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Hasim Selaku Pengelola Wisata Pantai Camplong

“Kalau untuk petugas parkir yang dikontrak selama musim-musim liburan untuk membuat petugas parkir, karena biasanya kalo musim-musim liburan wisatawan yang berkunjung ke wisata Pantai Camplong lumayan ramai, dalam 7 hari digaji yang diterima oleh petugas parkir yang dikontrak sebesar Rp.300.000”.⁷⁹

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari paparan data diatas dengan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan beberapa temuan hasil penelitian yang terdiri dari sejumlah preposisi sebagai hasil kajian dari topik-topik penelitian ini maka peneliti dapat mengambil penemuan penelitian sebagai berikut antara lain:⁸⁰

1. PT Surabaya Inn Group merupakan perusahaan yang menjadi satu satunya investor dan bertindak sebagai pengelola wisata Pantai Camplong,

⁷⁹ Bapak Hasim, Selaku Pengelola Wisata Pantai Camplong, *Wawancara Langsung*, (Sampang 06 November 2024)

⁸⁰ Tim penyusun, “*Pedoman praktis penulisan karya tulis ilmiah fakultas syariah*” (Pamekasan: Fakultas syariah IAIN Madura, 2020) 27.

pengelolaan mencakup seluruh yang ada di wisata Pantai Camplong seperti Pantai, Restoran, Hotel, Wahana bermain, dan Area parkir.

2. Parkir dijaga oleh 1 petugas parkir dengan ketentuan 10 hari masuk 20 hari libur. Adapun retribusi parkir Rp. 5.000 untuk kendaraan sepeda motor dan Rp. 10.000 untuk kendaraan mobil, hasil dari retribusi diberikan oleh petugas dalam setiap harinya kepada manajemen kantor.
3. Retribusi parkir hanya dikenakan kepada wisatawan yang datang dan akan memarkirkan kendaraannya di area parkir wisata Pantai Camplong, bagi para karyawan dan pedagang yang memiliki lapak di wisata Pantai Camplong tidak dikenakan biaya parkir.
4. Gaji yang diterima oleh petugas parkir sebesar Rp.2.200.000, namun sejak 2019 dihitung hari kerja dari petugas parkir yang semulanya 1 bulan berubah menjadi 10 hari kerja dan 20 hari libur dengan gaji Rp. 740.000.
5. Pada hari liburan seperti lebaran terjadi penambahan karyawan bagian parkir, dimana petugas akan dikontrak selama 1-7 hari untuk membantu petugas parkir dengan bayaran Rp. 300.000.
6. Bagi wisatawan yang memarkirkan kendaraannya di area parkir pantai Camplong terdapat penitipan barang, dan jika terdapat kehilangan maka pengelola akan bertanggung jawab dengan mengganti separuh dari harga barang yang hilang.

C. Pembahasan

Pembahasan merupakan gagasan-gagasan penelitian yang erat kaitannya antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi. Pembahasan juga memuat penafsiran dan penjelasan mengenai temuan/teori yang didapatkan di lapangan.⁸¹

1. Sistem pengupahan PT Surabaya Inn Group kepada petugas parkir dalam pengelolaan parkir wisata Pantai Camplong.

Pantai Camplong merupakan tempat rekreasi yang menawarkan keindahan Pantai Camplong sendiri tidak hanya keindahan Pantai sumber daya yang ada di pantai Camplong juga menjadi andalan dari wisata ini misalnya seperti wahana bermain, makanan, dan atraksi yang ada, sehingga menjadikan Pantai Camplong sebagai salah satu icon wisata di kabupaten Sampang yang banyak dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun wisatawan luar kota. Maka dari itu Pantai Camplong diperlukan untuk dilakukan sebuah pengembangan dan pengelolaan agar tetap menjadi tempat rekreasi yang diminati oleh para wisatawan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bersama pengelola Pantai Camplong diketahui bahwa Wisata Pantai Camplong pada awalnya dikelola sendiri oleh pemerintah Kabupaten Sampang sejak tahun 1993, hak pengelolaan dari Pantai Camplong berpindah pada tahun 2005 yang semulanya dipegang oleh pemerintah kemudian berpindah kepada investor dari pantai Camplong. Adapun yang

⁸¹ Tim penyusun “*Pedoman praktis penulisan karya tulis ilmiah fakultas syariah*” (Pamekasan: Fakultas syariah IAIN Madura, 2020) 27.

menjadi investor dari pantai Camplong adalah PT Surabaya Inn Group yang hingga saat ini menjadi satu-satunya investor dan memiliki hak untuk mengelola wisata Pantai Camplong.

Dalam melakukan Pengelolaan pantai Camplong PT Surabaya Inn Group melakukan pengelolaan mencakup semua fasilitas yang ada di area pantai mulai dari Pantai, Hotel Pantai Camplong, Restoran Pantai Camplong, Wahana bermain anak, area parkir dan fasilitas-fasilitas yang ada di Pantai Camplong. Dalam pelaksanaan pengelolaan wisata Pantai Camplong, PT Surabaya Inn Group tidak hanya fokus pada Pantai yang menjadi wahana utama di wisata Pantai Camplong ini, pengelolaan juga difokuskan pada perkembangan keseluruhan yang ada di wisata Pantai Camplong seperti atraksi yang ada dipantai Camplong, akses menuju pantai, serta tambahan fasilitas-fasilitas yang dalam rangka mendukung pengembangan wisata Pantai Camplong.⁸²

Dalam observasi lanjutan peneliti melihat bahwa fasilitas-fasilitas yang ada saat ini telah mengalami perkembangan. Seperti pada Hotel Pantai Camplong atau yang biasa disebut dengan Hotel Wisata Camplong dimana yang semulanya memiliki 13 kamar saat ini telah bertambah menjadi 61 kamar menjadi salah satu keunggulan dari pantai Camplong karena merupakan satu-satunya hotel bintang satu.⁸³ Diketahui juga pengelolaan juga terlihat pada Restoran yang ada di wisata Pantai Camplong dimana saat

⁸² Rizkina, Analisis Potensi Wisata Pantai Menjadi Destinasi Wisata Halal Dengan Komponen 4A, *Jurnal Kaffa* Vol. 01, No. 01 (Januari 2022), 8

⁸³ Sahir, Analisis Peran Pariwisata Pantai Camplong Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lokal, *jurnal Media Trend* Vol. 9 No. 2 Oktober 2014.

ini restoran memiliki ciri mengarah keislaman misalnya pembuatan makanan dan minumannya tidak terbuat dari bahan yang tidak halal, sehingga para pengunjung merasa aman. Pengelolaan juga dilakukan untuk fasilitas lainnya seperti perbaikan dan penambahan wahana permainan anak dan juga kamar mandi.

Area parkir juga tidak luput dari pengelolaan PT Surabaya Inn Group. Diketahui parkir merupakan situasi dari suatu kendaraan yang sengaja dihentikan atau sementara di diamkan oleh pemilik kendaraan. Pengelolaan parkir tentunya akan mendatangkan keuntungan bagi manajemen perusahaan melihat bahwa wisatawan tidak hanya datang dari kotanya saja melainkan juga dari kota-kota lainnya seperti Pamekasan, Sumenep dan Bangkalan. Dalam pengelolaan parkir di wisata Pantai Camplong manajemen menugaskan 1 karyawan untuk posisi petugas parkir, namun apabila bertepatan dengan hari-hari libur seperti lebaran maka pihak manajemen akan menambah petugas parkir dengan berkotak selama 1 sampai 7 hari. Tugas dari petugas parkir dalam mengelola parkir berupa menjaga kendaraan yang terparkir di parkir Pantai Camplong, memberikan kartu parkir kepada pemilik kendaraan, menerima uang retribusi parkir, dan menerima kartu parkir kembali dari pemilik kendaraan untuk memastikan bahwa wisatawan tersebut memang pemilik kendaraan.

Retribusi Parkir yang ada di pantai Camplong masuk pada Retribusi pelayanan tempat parkir khusus, hal tersebut terjadi karena retribusi pelayanan tempat parkir khusus merupakan layanan yang disediakan pada

tempat khusus seperti pasar, rumah sakit, wisata, indoor dan lainnya yang dikelola oleh suatu badan usaha.⁸⁴ Pada awalnya Retribusi Parkir dari pantai Camplong mengikuti peraturan daerah kabupaten Sampang dimana untuk sepeda motor dikenakan biaya parkir sebesar Rp 2.000 dan Rp.3.000 untuk mobil.⁸⁵ Namun pihak manajemen menambah tarif retribusi dari parkir mengingat konsekuensi yang harus ditanggung oleh pihak manajemen apabila terjadi kerusakan dan kehilangan, adapun retribusi yang diberikan oleh petugas untuk sepeda motor sebesar Rp. 5.000 dan Rp.10.000 untuk mobil. Tiket masuk Pantai Camplong tiap orang sebesar Rp.10.000.

Retribusi tersebut hanya berlaku bagi wisatawan yang berkunjung dan memarkirkan kendaraannya ke wisata Pantai Camplong, bagi para pegawai mulai dari petugas Parkir, petugas kartu masuk, karyawan hotel, karyawan restoran, petugas bersih-bersih, bahkan para pedagang yang memiliki warung baik di bagian luar Pantai Camplong hingga bagian belakang Pantai Camplong tidak dikenakan biaya parkir walaupun kendaraan diparkirkan di area Parkir. Dengan adanya penarikan retribusi tentunya pihak petugas memiliki tanggung jawab menjaga kendaraan yang terparkir di wisata Pantai Camplong. Pada kartu parkir di wisata Pantai Camplong terdapat himbauan bagi para pemilik kendaraan yang berisi kata “Kehilangan helm atau barang bukan tanggung jawab kami” merupakan bentuk peringatan bagi para wisatawan yang berkunjung ke pantai

⁸⁴ Dewi Nur Azizah, “Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Penghasilan Asli Daerah Kota Pekanbaru (Studi Pada Jalan Sudirman dan Hr Soebrantas)” *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim 2022), 21

⁸⁵ Peraturan daerah kabupaten Sampang Nomor 17 tahun 2021 pasal 17 ayat 1 tentang *lokasi parkir*.

Camplong dan memarkirkan kendaraan di area parkir pantai Camplong agar tetap berhati-hati terhadap barang bawaannya walaupun telah memarkirkan kendaraannya, diketahui bahwa pihak pengelola telah menyediakan tempat untuk para wisatawan menitipkan barang bawaannya seperti helm, oleh-oleh atau barang berharga lainnya tanpa dibebani lagi oleh biaya penitipan. Himbauan dan penyediaan tempat penitipan tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang dimiliki oleh pengelola parkir pantai Camplong terhadap kendaraan yang terparkir di area parkir pantai Camplong.

Hasil dari Retribusi Parkir di wisata Pantai Camplong dalam setiap harinya akan diserahkan kepada manajemen kantor oleh petugas parkir. Berikut peneliti sajikan data dari retribusi Parkir di wisata Pantai Camplong tahun 2024 periode bulan Januari hingga September

Tabel 4.1

Retribusi Parkir Wisata Pantai Camplong sepeda motor⁸⁶

No	Bulan	Jumlah Kendaraan	Total Retribusi Parkir Sepeda Motor
1	Januari	215	Rp. 1.075.000
2	Februari	85	Rp. 425.000
3	Maret	35	Rp. 175.000
4	April	61	Rp. 305.000

⁸⁶ Laporan Retribusi Parkir wisata pantai Camplong Sampang

5	Mei	82	Rp. 410.000
6	Juni	84	Rp. 420.000
7	Juli	84	Rp. 420.000
8	Agustus	98	Rp. 290.000
9	September	74	Rp. 370.000

Tabel. 4.2

Retribusi parkir Pantai Camplong pada kendaraan mobil.⁸⁷

No	Bulan	Jumlah kendaraan	Total Retribusi Parkir Mobil
1	Januari	96	Rp. 960.000
2	Februari	60	Rp. 600.000
3	Maret	43	Rp. 430.000
4	April	524	Rp. 5.240.000
5	Mei	85	Rp. 850.000
6	Juni	158	Rp. 1.580.000
7	Juli	112	Rp. 1.120.000
8	Agustus	86	Rp. 860.000
9	September	100	Rp. 1.000.000

Berdasarkan kedua tabel diatas diketahui bahwa pada bulan Januari sepeda motor yang memarkirkan kendaraannya di area parkir Pantai

⁸⁷Laporan Retribusi Parkir wisata pantai Camplong Sampang

Camplong sebanyak 215 unit sepeda motor dengan total pendapatan Rp. 1.075.000 dan 96 unit mobil dengan pendapatan Rp. 960.000. Pada bulan Februari kendaraan yang terparkir di wisata Pantai Camplong sebanyak 85 sepeda motor dengan pendapatan Rp. 420.000 dan mobil sebanyak 60 unit dengan pendapatan Rp. 600.000. Pada bulan Maret sepeda motor yang terparkir sebanyak 35 dengan pendapatan Rp. 175.000 dan 43 unit mobil dengan pendapatan Rp. 430.000. Pada bulan April parkir Pantai Camplong untuk sepeda motor sebanyak 61 dengan pendapatan Rp.305.000 sedangkan mobil sebanyak 524 unit dengan pendapatan Rp. 5.240.000. Pada bulan Mei sepeda motor yang terparkir di wisata Pantai Camplong sebanyak 82 unit sepeda motor dengan pendapatan Rp.410.000 dan 85 unit mobil dengan pendapatan Rp. 850.000. Pada bulan Juni yang memarkirkan kendaraannya di area parkir PantaiCamplong84 unit sepeda motor dengan pendapatan Rp.420.000 dan 158 unit mobil dengan pendapatan Rp. 1.580.000. Pada bulan Juli terdapat 84 sepeda motor dengan pendapatan Rp.420.000 dan 112 unit mobil dengan pendapatan Rp. 1.120.000. Pada bulan Agustus sepeda motor yang terparkir sebanyak 98 dan memperoleh pendapatan Rp.290.000 dan mobil sebanyak 86 dengan pendapatan Rp.860.00p dan Pada bulan September kendaraan yang terparkir di area parkir Pantai Camplong sebanyak 74 sepeda motor dengan pendapatan Rp. 370.000 dan 100 unit mobil dengan pendapatan Rp. 1.000.000. Maka Jumlah wisatawan yang memarkirkan sepeda motor pada bulan Januari hingga bulan September sebanyak 778 sepeda motor dengan total perolehan Rp.3.890.000

sedangkan untuk wisatawan yang menggunakan mobil sebanyak 1.259 mobil dengan total perolehan Rp.12.590.000. Maka pendapatan parkir pada Januari hingga September 2024 sebesar Rp.16.440.000

Besarnya gaji yang diterima oleh petugas parkir dalam setiap bulannya sebesar Rp. 2.200.000. Namun sejak 2019 hingga saat ini gaji petugas parkir berubah menjadi sepertiga dari gaji awal, perubahan gaji tersebut mengikuti hari kerja yang ditentukan oleh pihak manajemen, dimana pihak manajemen membuat ketentuan hari kerja karyawan dalam 1 bulan dihitung 10 hari kerja 20 hari libur, maka dalam 1 bulan gaji yang mulanya mendapatkan Rp.2.200.000 dibagi tiga maka gaji yang diterima oleh petugas parkir sebesar Rp.740.000, gaji tersebut diterima dengan jam kerja mulai dari 07.000-08.00 WIB dengan hari masuk dari tanggal 1 hingga tanggal 10. Ketentuan yang dibuat dikarenakan sepiunya pengunjung yang merupakan dampak dari penyebaran covid 19 pada tahun 2019 yang hingga saat ini dirasakan dampak tersebut dirasakan oleh Pantai Camplong, walaupun pengunjung dari tahun 2019 sampai saat ini bertambah, pertambahan tersebut tidak sama dengan tahun sebelum penyebaran covid 19. Sehingga walaupun penyebaran covid 19 mulai menghilang ketentuan yang dibuat untuk menyikapi dampak dari covid 19 tetap terlaksana hingga saat ini, hal tersebut dapat di lihat dari laporan retribusi parkir yang dalam 1 bulannya hanya mendapatkan kurang dari 1 juta.⁸⁸, meski demikian petugas parkir memiliki inisiatif untuk tetap masuk dengan tidak mengikuti

⁸⁸ Laporan Retribusi Parkir wisata pantai Camplong Sampang

ketentuan dari pihak manajemen, adapun alasan dari petugas parkir yang memutuskan untuk menjaga area parkir dalam setiap harinya karena di samping menjadi seorang petugas parkir juga memiliki warung di area parkir sehingga petugas parkir akan masuk setiap hari. Apabila tanggal 1 sampai tanggal 10 petugas parkir akan menjaga area parkir dan pada tanggal selanjutnya petugas parkir akan menjaga warung miliknya namun, jika ada pengunjung beliau akan melayani. Bagi petugas parkir sementara yang dikontrak oleh manajemen pada saat hari-hari liburan seperti lebaran untuk membantu petugas parkir di wisata Pantai Camplong dalam 1 minggu mendapatkan gaji sebesar Rp.300.000. Hasil dari retribusi parkir akan diberikan oleh petugas parkir dalam setiap harinya kepada manajemen kantor.

Dalam pengelolaan parkir di wisata Pantai Camplong pada kenyataannya masih banyak wisatawan yang tidak memarkirkan kendaraannya di area parkir wisata Pantai Camplong, hal ini terjadi karena terdapat jalan-jalan lain yang dapat masuk ke Pantai Camplong sehingga banyak tetangga yang juga menyediakan tempat parkir. Di lain sisi pihak manajemen tidak dapat melarang karena mereka membuka tempat parkir di tempat mereka maka dari itu jika terdapat wisatawan yang kehilangan kendaraan atau barang bawaannya maka bukan tanggung jawab dari manajemen Pantai Camplong.

2. Tinjauan akad ijarah terhadap sistem pengupahan PT Surabaya Inn Group kepada petugas parkir dalam pengelolaan parkir wisata Pantai Camplong

Pengelolaan parkir di wisata Pantai Camplong merupakan bentuk kegiatan seseorang dalam mengelola sebuah lahan parkir yang ada di wisata Pantai Camplong guna untuk mendapatkan keuntungan dari lahan parkir tersebut. Dalam Islam pengelolaan parkir termasuk dalam kegiatan muamalah, dimana Dalam bermuamalah islam telah menjelaskan secara rinci aturan-aturan yang harus ditaati, seperti jujur, jelas, adil, memiliki iktikad yang baik, serta tidak merugikan orang lain. Aturan-aturan tersebut tertuang dalam Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah sendiri merupakan suatu ilmu yang membahas tentang produksi, konsumsi, dan distribusi yang berdasarkan pada hukum Islam dengan bersumber Alquran, Hadis, dan Ijma'.⁸⁹

Parkir merupakan salah satu lahan yang dapat dijadikan untuk bermuamalah, pelaksanaan parkir di wisata Pantai Camplong masuk pada akad perjanjian sewa-menyewa dan jasa. Dalam jasa parkir wisata Pantai Camplong akad yang digunakan antara penyedia sewa dan pengguna sewa apabila dilihat dari Hukum Ekonomi Syariah disebut dengan istilah *Ijarah*. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan ijarah ialah akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja untuk

⁸⁹Rahmadi Indra Tektana, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka 2023), 18

memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.⁹⁰ Dalam praktik parkir, akad terjadi antara Petugas Parkir sebagai pemilik jasa sebagai *mu'jir* dengan PT Surabaya Inn Group yang mengelola wisata pantai Camplong sebagai *musta'jir* yang diikuti pemberian upah, artinya PT Surabaya Inn Group berkontrak dengan petugas parkir yang kontrak berisi penjagaan atas kendaraan dan pemberian imbalan berupa gaji yang diberikan oleh PT Surabaya Inn Group kepada petugas parkir atas jasa yang diberikan. Pihak petugas parkir dikatakan sebagai *mu'jir* karena bertindak sebagai penyedia jasa parkir di wisata Pantai Camplong dan PT Surabaya Inn Group yang merupakan Pengelola pantai Camplong dikatakan sebagai *musta'jir* karena bertindak sebagai menyewa jasa dari petugas parkir untuk menjaga kendaraan yang akan diparkirkan di wisata pantai Camplong

Berdasarkan sifat dari akad *Ijarah*, akad *ijarah* terbagi dalam 2 jenis, pertama *ijarah* manfaat dimana mengambil manfaat atas suatu barang, kedua *ijarah* yang sifatnya pekerjaan yang mengambil manfaat dari suatu jasa.⁹¹ Dalam pengelolaan parkir yang ada di wisata Pantai Camplong jika dilihat dari sifatnya masuk pada *ijarah* yang sifatnya pekerjaan hal ini dikarenakan PT Surabaya Inn Group sebagai *musta'jir* mengambil manfaat dari petugas parkir berupa jasa untuk menjaga kendaraan para wisatawan yang datang ke pantai Camplong dan akan memarkirkan kendaraannya kepada petugas parkir pantai Camplong yang berperan sebagai *mu'jir*. PT

⁹⁰ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja grafindo Persada, 2021), 115-116

⁹¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017)

Surabaya Inn Group dan petugas parkir melakukan perjanjian untuk menjaga kendaraan milik wisatawan, perjanjian tersebut ditandai dengan adanya kontrak antara kedua belah pihak, kontrak antara PT Surabaya Inn Group dilakukan secara lisan oleh petugas parkir dengan pengelola wisata Pantai Camplong.

Pengelolaan parkir yang termasuk pada akad *ijarah*, maka berdasarkan pada Al-Qur'an surah Az-Zukhruf: 32 diperbolehkan untuk dilaksanakan, Allah SWT berfirman:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.⁹²

Makna ayat diatas adalah yang lemah membutuhkan yang kuat agar dapat memanfaatkan orang lain untuk melakukan pekerjaan, begitu pula sebaliknya. Maka jika dilihat dalam pengelolaan parkir di wisata Pantai Camplong Kabupaten Sampang pemilik kendaraan dapat memanfaatkan petugas parkir untuk melakukan suatu pekerjaan berupa penjagaan atas

⁹² Q.S Az-Zukhruf : 32

kendaraan yang dimiliki oleh pemilik kendaraan. Begitu pula dengan petugas parkir dapat menerima pekerjaan berupa penjagaan atas kendaraan yang dimiliki oleh pemilik kendaraan atau wisatawan dan mendapatkan imbalan atas penjagaan yang dilakukan.

Jika dalam Al-Qur'an pelaksanaan pengelolaan parkir telah diperbolehkan maka pengelolaan parkir harus memenuhi beberapa rukun dan syarat dari akad *Ijarah* agar dapat dinyatakan sah dan diperbolehkan untuk dilakukan.⁹³ Apabila dalam pengelolaan parkir di wisata Pantai Camplong telah dinyatakan sah, maka *mustajir* atau PT Surabaya Inn Group sebagai penyewa memiliki hak untuk memperoleh kemanfaatannya, adapun manfaat yang diterima oleh PT Surabaya Inn Group yaitu keamanan kendaraan yang terparkir di wisata Pantai Camplong selain itu manfaat yang dirasakan adalah pemasukan hasil retribusi parkir yang diperoleh dari wisatawan yang memarkirkan kendaraannya di wisata Pantai Camplong.

Bagi petugas parkir atau *mu'jir* sebagai pihak yang menyewakan memiliki hak untuk memperoleh upah dari yang disewakan. Dalam pengelolaan parkir di wisata Pantai Camplong upah akan diberikan setiap akhir bulan kepada petugas parkir oleh pihak manajemen kantor sesuai dengan akad yang dilakukan.

Pelaksanaan akad *Ijarah* antara petugas parkir di wisata Pantai Camplong dengan PT Surabaya Inn Group dinyatakan sah apabila sudah

⁹³ Ali Ridho "Sewa Menyewa Dalam Perspektif Ekonomi Islam" MUKADDIMAH *Jurnal Studi Islam* Vol VI No. 2 Juli-Desember 2021 166-167

memenuhi rukun dan syaratnya, berikut rukun dan syarat dari akad ijarah. Pertama, terdapat Pengelola parkir dan PT Surabaya Inn Group yang melakukan perjanjian atau dalam *Ijarah* dikenal dengan (*muta'aqidan*). *Muta'aqidan* artinya terdapat dua belah pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian tersebut akan sah jika kedua belah pihak ada yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang sama dan memiliki kecakapan hukum yang memadai, mampu untuk menerima hak (*ahliyah al-wujud*) dan mampu untuk melaksanakan tanggung jawab (*ahliyah al-ada*).⁹⁴

Pada pengelolaan parkir di wisata Pantai Camplong yang melakukan perjanjian adalah antara PT Surabaya Inn Group dengan petugas parkir. Dalam *ijarah* akad haruslah sesuai dengan rukun dan syaratnya sehingga akad dinyatakan sah dan memperoleh ridha Allah SWT. Berdasarkan praktiknya petugas parkir dengan PT Surabaya Inn Group tentunya sama-sama memiliki tanggung jawab berupa pemenuhan kewajiban dalam perjanjian yang dilakukan. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh petugas parkir terdapat pada kartu parkir di wisata Pantai Camplong berisi himbauan bagi para pemilik kendaraan dengan kata “Kehilangan helm atau barang bukan tanggung jawab kami” himbauan tersebut merupakan bentuk peringatan bagi para wisatawan yang berkunjung ke pantai Camplong dan memarkirkan kendaraan di area parkir pantai Camplong agar tetap berhati-hati terhadap barang bawaannya walaupun telah memarkirkan

⁹⁴ Muhamad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019),16.

kendaraannya, diketahui bahwa pihak pengelola telah menyediakan tempat untuk para wisatawan menitipkan barang bawaannya seperti helm, oleh-oleh atau barang berharga lainnya tanpa dibebani lagi oleh biaya penitipan.

Dalam hal kewajiban petugas parkir memiliki kewajiban untuk menjaga kendaraan yang terparkir di wisata Pantai Camplong dan memiliki hak untuk mendapat upah atau biaya sewa. Upah atau biaya sewa berupa pemberian retribusi parkir sesuai dengan kendaraan yang dititipkan. Sedangkan PT Surabaya Inn Group memiliki hak untuk dijaga kendaraan yang diparkirkan oleh wisatawan di area parkir wisata Pantai Camplong dan memiliki kewajiban untuk memberikan upah atau uang sewa. Dalam jasa parkir yang ada di wisata Pantai Camplong kedua pihak telah cakap artinya kedua belah pihak sudahlah dewasa, berakal atau sehat pikirannya, dan tidak berada dalam pengampuan.

Dalam melakukan perjanjian antara petugas parkir dengan PT Surabaya Inn Group, tentunya harus melakukan rukun yang kedua yakni Ijab qabul. Dalam perjanjian ijab qobul merupakan rukun yang harus diperhatikan.⁹⁵ Adapun pelaksanaan *Ijarah* di parkir wisata Pantai Camplong pihak yang melaksanakan ijab qobul adalah petugas parkir dengan PT Surabaya Inn Group, dalam mengadakan perjanjian menggunakan perjanjian sewa-menyewa lisan. Ijab qobul sendiri merupakan suatu hal yang digunakan untuk menyatakan maksud yakni

⁹⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang, UIN Maliki Press, 2018) 52.

terbentuk lafat atau suatu yang mewakilinya. Dalam ijab kabul harus melaksanakannya dengan jelas dengan memaparkan segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan akad, sehingga antara kedua belah pihak terjadi transparansi, saling percaya antara kedua belah pihak dan bertanggung jawab atas kontrak yang sudah disepakati. Dalam pelaksanaan ijab qobul antara pemilik kendaraan dengan petugas parkir telah tertuang dalam lisan yang salah satunya berisi tentang hari masuk petugas parkir, jam masuk petugas parkir, tugas-tugas petugas parkir, dan upah atau gaji yang akan diterima oleh petugas parkir, ijab qobul tersebut diharapkan menjadi bentuk transparansi dan tanggung jawab kedua belah pihak. Maka dengan diterima hak dan kewajiban bagi para pihak menandakan telah terjadi ijab qobul antara petugas parkir dengan PT Surabaya Inn Group. Tugas yang paling penting dilakukan oleh petugas parkir adalah menarik retribusi parkir bagi wisatawan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan parkir di wisata Pantai Camplong yang disebut dengan retribusi parkir akan diberikan oleh pemilik kendaraan setelah petugas memberikan tiket parkir. Retribusi Parkir adalah biaya yang dikenakan untuk penyediaan layanan dan parkir di jalan dengan jangka waktu tertentu yang mewakili batas waktu bagi wajib retribusi.⁹⁶ Besarnya retribusi parkir di wisata Pantai Camplong pada awalnya sesuai dengan Peraturan daerah kabupaten Sampang, bagi sepeda motor dikenakan tarif

⁹⁶ Dewi Nur Azizah, “Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Penghasilan Asli Daerah Kota Pekanbaru (Studi Pada Jalan Sudirman dan Hr Soebrantas)” *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim 2022), 21

Rp.2000 dan Rp.3.000 untuk mobil dalam satu kali parkir. Namun berdasarkan yang disampaikan oleh Pengelola wisata Pantai Camplong retribusi bagi wisatawan yang memarkirkan kendaraannya di parkir Pantai Camplong harus membayar retribusi parkir sebesar Rp. 5.000 bagi sepeda motor dan Rp. 10.000 untuk mobil kepada petugas parkir wisata Pantai Camplong kecamatan Sampang, kenaikan dari tarif retribusi dikarenakan konsekuensi yang harus dipertimbangkan oleh manajemen apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan terhadap barang bawaannya yang diletakkan pada kendaraan.⁹⁷

Penarikan retribusi tersebut hanya diperuntukkan untuk wisatawan yang memarkirkan kendaraannya di area parkir Pantai Camplong, baik petugas, karyawan hotel, karyawan restoran, petugas kebersihan, bahkan para pedagang yang memiliki lapak atau warung di area pantai baik bagian luar maupun belakang tidak dibebani oleh Retribusi Parkir walaupun telah memarkirkan kendaraannya di area parkir Pantai Camplong.

Rukun ijarah yang ketiga yang harus ada dalam pengelolaan parkir di wisata Pantai Camplong adalah pemberian gaji kepada petugas parkir berupa uang sewa atau upah (ujrah). Al Ujarah (upah) merupakan suatu pemberian imbalan atau suatu pembayaran yang wajib diserahkan kepada seorang sebagai upah atau balasan atau pekerjaan maupun jasa yang sudah dilakukannya.

⁹⁷ Bapak Hasim, Selaku Pengelola Wisata Pantai Camplong, *Wawancara Langsung*, (Sampang 06 November 2024)

Dalam pelaksanaan retribusi parkir pada wisata pantai Camplong akan mempengaruhi gaji atau upah dari petugas parkir. Diketahui bahwa gaji atau upah petugas parkir sebesar Rp.2.200.000. Namun sejak 2019 hingga saat ini gaji petugas parkir berubah menjadi sepertiga dari gaji awal, perubahan gaji tersebut mengikuti hari kerja yang ditentukan oleh pihak manajemen, dimana hari kerja karyawan dalam 1 bulan dihitung 10 hari kerja 20 hari libur maka gaji yang diterima oleh petugas parkir sebesar Rp.740.000. Sedangkan gaji yang diterima oleh petugas parkir yang dikontrak selama 1-7 hari pada saat memasuki hari liburan sebesar Rp. 300.000

Rukun terakhir yang harus terlaksana adalah terdapat sebuah Manfaat (*Ma'qud 'Alaih*) yang diperoleh oleh petugas parkir dan PT Surabaya Inn Group. *Ma'qud'Alaih* (manfaat) merupakan suatu manfaat yang dirasakan baik itu manfaat berbentuk barang yang disewakan atau manfaat berbentuk jasa atau tenaga kerja yang dirasakan. Seperti yang terjadi pada pengelolaan parkir di Pantai Camplong, bagi petugas parkir maupun PT Surabaya Inn Group sebagai pengelola wisata Pantai Camplong sama-sama mendapatkan manfaat atas perjanjian yang dilaksanakan. Bagi petugas parkir mendapat manfaat berupa pemberian uang atau upah untuk jasa penjagaan atas kendaraan yang dititipkan berupa uang parkir, yang nantinya upah atau uang parkir tersebut akan diberikan kepada manajemen kantor dalam setiap harinya untuk dicatat sehingga akan mendapatkan gaji dari pekerjaan yang dilakukan. sedangkan bagi PT Surabaya Inn Group

mendapatkan manfaat berupa penjagaan atas kendaraan yang dititipkan oleh wisatawan kepada petugas parkir dan penitipan barang yang tidak akan dibawa oleh wisatawan ke area pantai sehingga wisatawan pantai Camplong merasa aman.

Setelah rukun dari akad *ijarah* terpenuhi maka syarat dari *ijarah* juga harus dipenuhi, maka peneliti sajikan syarat yang harus dipenuhi oleh petugas parkir dan PT Surabaya Inn Group.⁹⁸ Pertama, baik petugas parkir maupun PT Surabaya Inn Group haruslah saling setuju antara kedua belah pihak untuk melaksanakan akad, dalam praktiknya persetujuan antara petugas parkir dengan wisatawan ditandai terjadi ijab qobul antara kedua belah pihak yang berarti petugas parkir bersedia untuk menjaga kendaraan yang akan diparkirkan sedang PT Surabaya Inn Group setuju dengan pemberian upah. Syarat yang kedua yaitu harus terpenuhi adalah objek akad antara petugas parkir dengan PT Surabaya Inn Group, dalam pengelolaan parkir di wisata Pantai Camplong objek akad berupa sewa jasa untuk menjaga kendaraan yang akan diparkirkan oleh wisatawan dan diketahui bahwa jasa yang dilaksanakan guna menjaga kendaraan di Pantai Camplong dapat terpenuhi oleh petugas parkir.

Syarat selanjutnya adalah Pekerjaan perupa penjagaan atas kendaraan sebelum belum di kerjakan oleh pemilik kendaraan, pada pengelolaan parkir di wisata Pantai Camplong ketika wisatawan

⁹⁸Taufiqur Rahman, *Fiqih Muamalah kontemporer* (Lamongan: Acamedia Publication, 2021), 178.

memarkirkan kendaraannya maka petugas akan menjaga sepenuhnya kendaraan hingga wisatawan kembali mengambil kendaraan, syarat lainnya yang harus terpenuhi adalah Petugas parkir tidak boleh mengambil manfaat untuk dirinya sendiri atas pekerjaan yang dilakukan, dimana dalam menjaga kendaraan petugas parkir di wisata Pantai Camplong hanya melakukan tugasnya yaitu menjaga kendaraan yang terparkir di wisata Pantai Camplong. Syarat yang terakhir yang harus diperhatikan adalah manfaat haruslah sesuai dengan tujuan diadakannya perjanjian, dimana dalam pengelolaan parkir, bagi petugas parkir dan pemilik kendaraan manfaat yang diterima telah sesuai dengan perjanjian yang dilakukan yaitu pihak petugas mendapatkan upah atas penjagaan atas kendaraan dan wisatawan terjamin kendaraan guna dijaga oleh petugas parkir sesuai dengan perjanjian di awal. Perjanjian antara petugas parkir dengan PT Surabaya Inn Group akan berakhir apabila tenggang waktu yang disepakati telah berakhir.⁹⁹ Dimana perjanjian antara petugas parkir dengan PT Surabaya Inn Group akan berakhir apabila antara kedua belah pihak tidak mendapatkan hak atau tidak menjalankan kewajiban dari masing-masing pihak

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemberian upah telah dilakukan oleh PT Surabaya Inn Group kepada petugas parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana dalam 1 bulan petugas parkir akan masuk dari tanggal 1-10 dengan gaji Rp. 740.000 yang

⁹⁹ Zulhamdi Zulhamdi, "Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh," *Jurnal At-Ta'fikir* 11, no. 2 (December 29, 2018)

apabila petugas parkir masuk lebih dari tanggal yang ditentukan tidak menjalankan tugas sebagai mestinya diketahui petugas parkir menjaga warung miliknya yang berada di sekitar area parkir wisata Pantai Camplong sehingga tidak terhitung masuk sebagai mestinya, maka pemberian upah oleh PT Surabaya Inn Group kepada petugas parkir yang mengelola parkir di Pantai Camplong Kabupaten Sampang sudah terpenuhinya semua rukun dan syarat Akad *ijarah* sehingga sesudah sesuai dengan Akad Ijarah dan diperbolehkan untuk terus dilaksanakan